



**PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Alamat : Balcharjo Wonosari 55801 Kotak Pos 135 ☎ (0274) 391191

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

NOMOR 421.9/ 017 /KPTS/2015

**TENTANG
IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
(PKBM)**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN GUNUNGKIDUL

- Membaca** : Surat dari Pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat MITRA ILMU Kemejing, Semin Nomor 07/PKBM-MI/II/20150, tanggal, 4 Februari 2015 tentang permohonan perpanjangan ijin operasional.
- Memimbang** :
1. Bahwa dalam upaya meningkatkan layanan pendidikan terhadap masyarakat yang memerlukan layanan melalui jalur Pendidikan Nonformal, diperlukan bekerjasama dengan Penyelenggara Satuan Pendidikan Nonformal/Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
 2. Bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut pada butir 1 tersebut di atas dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul tentang Perpanjangan Ijin Operasional Satuan Pendidikan Nonformal/Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1999 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Satuan Pendidikan Nonformal;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 tahun 2008 tentang urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 tahun 2008;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 20 tahun 2011 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Dinas-Dinas- Dinas Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Memberikan ijin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat

Nama Lembaga : MITRA ILMU
Pimpinan Lembaga : FAHRONI JOKO TRISUSILO, S.Pd.
Alamat Lembaga : Kemejing, Semin
Masa berlaku : 1 Januari 2015 s.d. 31 Desember 2018

KEDUA : Penyelenggara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) berkewajiban untuk :

1. Memberikan layanan pendidikan terhadap masyarakat yang membutuhkan, melalui jalur pendidikan Nonformal dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta dalam upaya mendukung pendidikan sepanjang hayat;
2. Menyenggarakan kegiatan pendidikan Nonformal yang dipercayakan oleh Pemerintah, maupun Pemerintah Daerah;
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan norma-norma hukum/perundang-undangan yang berlaku;
4. Membuat laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul Cq. Kepala Bidang PAUDNI minimal 3 bulan sekali;
5. Melaksanakan program pendidikan Nonformal yang relevan dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul;
6. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir;

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wonosari

Pada Tanggal : 2 Januari 2015

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Gunungkidul



Drs. SUDODO, M.M.

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP 19591024 198403 1 007

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Gunungkidul
2. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY
3. Pengelola PKBM yang bersangkutan
4. Peringgal.



**NOTARIS
DAN
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
GUNUNGKIDUL**

Ny. MUDIWASTUTI, SH.

AKTA

:

BERKASUS HUKUM PENGALIHAN HAK MILIK
(PHM) MUDA TIJU

TANGGAL

:

20 - 02 - 2006

NOMOR

:

59

Alamat Kantor:

Jl. KH. Agus Salim No. 2, Kepek, Wonosari, Gunungkidul 55813

Telp. (0274) 391388

Fax. (0274) 391388

**PENDIRIAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
(PKBM) MITRA ILMU
NOMOR : 58**



Pada hari ini, **Senin**, tanggal **01. Mei 2006**,
 Aktan telah terdaftar dalam daftar untuk maks.
 itu yang berada di Kantor : **Pusat Kegiatan Negeri**
 Wongsari di bawah Nomor : **06/ABH/LSM/V/2006/PN.Wns.**
 dan Pamitera Pengujian Negeri Wongsari.

SUGENG WIDHYUDI, SH.MM
KIP 040048098



ABOS	06/ABH/LSM/V/2006/PN.Wns.	01. Mei 2006	Rp. 200,-	1
Pengadilan Negeri Gunungkidul				

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh delapan Februari tahun dua ribu enam (28-02-2006). -----

Jam 09.20 WIB (sembilan lewat dua puluh menit Waktu Indonesia Barat). -----

Menghadap kepada saya, **Nyonya MUDIWASTUTI, SARJANA HUKUM**, Notaris di Gunungkidul, dengan hadirnya para saksi yang telah saya Notaris kenal dan nama - namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini ; -----

1. Tuan **DOCTORANDUS L. RUSTANTO**, tanggal lahir Delapan Maret tahun seribu sembilan ratus lima puluh enam (08 Maret 1956), Warga Negara Indonesia asli, Pekerjaan Pegawai Negeri, bertempat tinggal di Sulusur II Rukun Tetangga 03 Rukun Warga 12 Desa Kemejing Kecamatan Semin Kabupaten Gunungkidul. -----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 0689/080356 tertanggal 02 Januari 2003. -

2. Tuan **PARIMAN**, tanggal lahir Lima belas Februari tahun Seribu sembilan ratus lima puluh sembilan (15 Februari 1959) , Warga Negara Indonesia asli, Pekerjaan Pamong Desa, bertempat tinggal di Kemejing III Rukun Tetangga 03 Rukun Warga 08 Desa Kemejing Kecamatan Semin Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta. -----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 082/150259 tertanggal 19 April 2004. -----

3. Visi **PKBM MITRA ILMU** terwujudnya masyarakat yang lebih cerdas dan terampil, lebih kreatif dan produktif, serta selalu ingin mengembangkan diri secara positif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. -----

4. Misi **PKBM** adalah mengembangkan usaha-usaha pembelajaran, pemberdayaan pembangunan masyarakat setempat antara lain sebagai berikut : -----

- Peningkatan kemampuan masyarakat untuk dapat berkarya positif. -----
- Peningkatan pengetahuan, wawasan, ketrampilan dan sikap untuk hidup lebih baik. -----
- Peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat. -----
- Pengembangan usaha-usaha produktif masyarakat. -----

----- **BAB II** -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 2** -----

1. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (**PKBM**) ini bernama **MITRA ILMU** dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan **PKBM MITRA ILMU**. -----

2. **PKBM MITRA ILMU** ini berkedudukan di Kecamatan Semin, untuk pertama kalinya beralamat di Jalan Kemejing Semin, Gunungkidul RT 03 RW 13 Desa Semin Kecamatan Semin Kabupaten Gunungkidul Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. -----

3. **PKBM MITRA ILMU** dapat membuka kantor cabang atau perwakilan ditempat lain yang dipandang perlu berdasarkan keputusan-

----- BAB III -----

----- Pasal 3 -----

----- WAKTU -----

PKBM MITRA ILMU ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya dan didirikan pada tanggal Dua puluh Januari tahun dua ribu (20 Januari 2000). -----

----- BAB IV -----

----- ASAS, DASAR, MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 4 -----

----- ASAS, DASAR -----

PKBM MITRA ILMU berasaskan Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. -----

----- Pasal 5 -----

-----MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- MAKSUD -----

Maksud PKBM MITRA ILMU adalah turut mendukung, memajukan kesejahteraan umum dan ikut mencerdaskan bangsa, melalui PKBM yang mandiri dan maju serta berpegang teguh pada prinsip kebersamaan, serta untuk membina dan memberdayakan potensi masyarakat, sehingga terwujud masyarakat yang MANDIRI, CERDAS dan TERAMPIL. -----

----- Pasal 6 -----

----- TUJUAN -----

Tujuan dari PKBM MITRA ILMU adalah : -----

1. Mewadahi komunikasi dan interaksi positif dan konstruktif yang bersifat kekeluargaan diantara warga belajar diseluruh Desa Kemejing Kecamatan Semin, antara PKBM dengan Pemerintah maupun dengan Dinas lain

2. Mewadahi, menyalurkan dan memperjuangkan kebutuhan warga belajar di desa Kemejing dalam hal pembelajaran dan pemberdayaan khususnya Pendidikan Luar Sekolah. -----
3. Memelihara kemurnian semangat tujuan PKBM serta visi dan misi PKBM dalam mengabdikan untuk kesejahteraan masyarakat. -----

----- **Pasal 7** -----

----- **KEGIATAN** -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 **PKBM MITRA ILMU** akan menjalankan berbagai kegiatan sebagai berikut: -----

1. Kegiatan/Program PLS (Pendidikan Luar Sekolah) diantaranya : -----
 - a. Keaksaraan Fungsional (KF) -----
 - b. Paket A Setara SD. -----
 - c. Paket B Setara SLTP. -----
 - d. Paket C Setara SMU. -----
 - e. Kejar Usaha. -----
 - f. Beasiswa/Magang. -----
 - g. Gender (Pemberdayaan perempuan). -----
 - h. Program Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Hidup (Life Skills) atau Kursus-kursus diantaranya : -----
 - a. Sablon ; -----
 - b. Montir ; -----
 - c. Stir ; -----
 - d. Tata rias pengantin ; -----
 - e. Las ; -----
 - f. Menjahit ; -----
 - g. Pertukangan ; -----
 - h. Ukir Kayu ; -----
 - i. Sangkar burung ; -----
 - j. Pertanian ; -----

Dikerjakan dengan tanpa perubahan. -----
Asli akte telah ditanda tangani secukupnya. -

Diberikan sebagai salinan yang
sama bunyinya dengan aslinya.

